



P U T U S A N

Nomor 469 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jalan Taruna RT V/02, Kelurahan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (sekarang berada di dalam rumah tahanan Balikpapan);

2. FREDI WIKARNO, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo III Nomor 03 RT 04, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (sekarang berada di dalam rumah tahanan Balikpapan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Aripin, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Roko Cendrawasih Trade Center Nomor A-8, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;
melawan:

ABDUL KASIM IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 09 RT 09, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
dan

AKMALIAH RIDHA, S.Pd, bertempat tinggal di Loa puh Nomor 01 RT 016, Kelurahan Loa puh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (sekarang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong);

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian jual beli *handphone* merk *Blackberry Onix* sebanyak 20 (dua puluh) unit dan *handphone* merk Nokia N 97 sebanyak 10 unit beserta *handphone* Nokia X6 sebanyak 20 unit sebagai order pertama sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 27 Agustus 2010 dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai total pengambilan barang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Penggugat telah menyerahkan 50 (lima puluh) unit *handphone* kepada Tergugat I sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, dengan harga borongan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan cara pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka (*down payment*), sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tergugat I akan membayar atas seluruh barang paling lambat tanggal 18 Oktober 2010;
3. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian ini, selanjutnya diperjanjikan hal-hal berikut:
 - 3.1. Tergugat I memberikan jaminan kepada Penggugat dengan 1 (satu) buah sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Kelurahan Loa Duri Ilir atas nama Tuan Suprpto (Tergugat I) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.787 m²;
 - 3.2. Tergugat I akan membayar seluruh barang sebagaimana point 3.1 di atas paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2010 atau paling lambat tanggal 18 Oktober 2010;
 - 3.3. Tergugat I bersedia membayar denda sebanyak 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal keterlambatan sesuai point 3.2 di atas;
 - 3.4. Dan apabila terjadi permasalahan keterlambatan sampai pada tanggal 18 Juli 2010, maka jaminan seperti yang tertuang pada point 3.1 di atas akan menjadi milik Penggugat;
4. Bahwa, untuk realisasi point 3.1 di atas, dituangkan dalam Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 31 tanggal 31 Agustus 2010 di hadapan Sri Hendrayanti, SH, Notaris di Balikpapan dengan nilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dimana Penggugat diberi kuasa untuk menjual dan membeli objek jaminan apabila Tergugat I tidak dapat memenuhi perjanjian 27 Agustus 2010;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I kembali mengadakan perjanjian jual beli 300 (tiga ratus) unit *smart phone* GSM sebagai order kedua dengan perincian:

♦ *Handphone* merk produk HTC HD2 sejumlah 100 unit x @ Rp7.700.000,00 = Rp770.000.000,00;

♦ *Handphone* merk produk HTC PRO2 sejumlah 100 unit x @ Rp7.000.000,00 = Rp700.000.000,00;

♦ *Handphone* merk produk HTC Legend sejumlah 25 unit x @ Rp6.440.000,00 = Rp161.000.000,00;

♦ *Handphone* merk Garmin Asus M10 sejumlah 75 unit x @ Rp4.600.000,00 = Rp345.000.000,00;

(*vide invoice* Nomor 21A.AP.09-10 tanggal 5 September 2010. Total harga keseluruhan Rp1.976.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 18 September 2010;

6. Bahwa semua barang pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa *handphone* sebanyak 300 (tiga ratus) unit sebagaimana poin 5 di atas telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 21 September 2010 dengan perincian:

♦ *Handphone* merk produk HTC HD2 sejumlah 100 unit x @ Rp7.700.000,00 = Rp770.000.000,00;

♦ *Handphone* merk produk HTC PRO2 sejumlah 100 unit x @ Rp7.000.000,00 = Rp700.000.000,00;

♦ *Handphone* merk HTC Legend sejumlah 25 unit x @ Rp6.440.000,00 = Rp161.000.000,00;

♦ *Handphone* merk Garmin Asus M10 sejumlah 75 unit x @ Rp4.600.000,00 = Rp345.000.000,00;

(*vide invoice* Nomor 21A.AP.09-10 tanggal 5 September 2010. Total harga keseluruhan Rp1.976.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 18 September 2010;

7. Bahwa, sebagai pembayaran Tergugat I menyerahkan 1 (satu) lembar cek tunai BCA KCP Tenggarong Nomor CM 189172 senilai Rp2.001.200.000,00 (dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah) serta jaminan kembali SHM Nomor 1332/Kelurahan Loa Duri Ilir an. Tuan Suprpto (Tergugat I) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.787 m²;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, apabila mengalami keterlambatan pembayaran maka Tergugat I akan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan dari tanggal keterlambatan, dan apabila keterlambatan pembayaran tersebut sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010, maka jaminan sebagaimana yang tertuang pada point 7 di atas akan menjadi hak milik Penggugat;
9. Bahwa, untuk menguatkan perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 04 pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Triwanli, SH, Notaris di Tenggara Kutai Kartanegara, dengan isi dan maksud perjanjian sama dengan perjanjian pada tanggal 18 September 2010;
10. Bahwa, selain itu pada tanggal 09 September 2010 Penggugat juga menyerahkan permintaan tambahan Tergugat II sebagai order ketiga berupa 3 (tiga) buah *handphone* Garmin Asus seharga @ Rp4.600.000,00 jumlah harga Rp13.800.000,00 dan 1 (satu) buah MacBook Apple MC240ZP/A seharga Rp11.400.000,00 sehingga total harga Rp25.200.000,00 sesuai dengan Berita Acara tanggal 09 September 2010;
11. Bahwa Para Tergugat baru memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pembayaran kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar melalui transfer ke rekening Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);
12. Bahwa, total tagihan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah); dengan rincian sebagai berikut: Order pertama Rp250.000.000,00, order kedua Rp1.976.000.000,00, order ketiga Rp25.200.000,00 sehingga total pengambilan Rp2.251.200.000,00 dan dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rp150.000.000,00 (angka 10 tersebut di atas) dan sisa tagihan sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa, ternyata barang-barang sebagaimana objek perjanjian tersebut dijual kepada Turut Tergugat, sehingga adalah patut menurut hukum apabila Turut Tergugat, ikut dilibatkan dalam perkara ini sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata harapan Penggugat untuk memperoleh keuntungan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ternyata

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya yang hingga saat gugatan ini dibuat sudah berlangsung selama 14 (empat belas) bulan lamanya, sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian sebelumnya, baik perjanjian tanggal 27 Agustus 2010 maupun perjanjian tanggal 18 September 2010;

15. Bahwa, jumlah hutang Para Tergugat tersebut belum termasuk bunga 10% dan denda 10% atas setiap keterlambatan;
16. Bahwa, sebagaimana telah terurai di atas membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai beban hutang lagi kepada Penggugat, yang harus dihukum untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) + bunga 10% + denda keterlambatan 10% secara tunai dan serta merta tanpa syarat apapun, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa Tergugat II telah menyerahkan cek tunai dari Bank BCA Cabang Tenggarong dengan Nomor CM 189172 dengan nominal Rp2.001.200.000,00 (dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditulis oleh Tergugat II sebagai bukti pembayaran semua pesanan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi setelah dikliringkan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, ternyata dananya tidak mencukupi;
18. Bahwa, guna mencegah kesulitan dalam proses eksekusi nantinya, maka cukup beralasan dimohonkan putusan provisi yang berisikan perintah kepada Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Kelurahan Loa Duri Ilir an. Tuan Suprpto (Tergugat I) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.787 m²;
19. Bahwa, di samping itu sebagai bentuk jaminan atas penyelesaian kewajibannya Para Tergugat tersebut serta agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (*ilussoir*) baik karena jual beli maupun dengan bentuk peralihan hal lainnya, maka adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, diantaranya:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 yang terletak di Jalan Taruna RT V RW 02 Kelurahan Loa Duri Ilir an. Suprpto (Tergugat I) seluas 1.174 m²;
- 19.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subulussalam-Soekarno Hatta Km 4 Blok B RT 87, Kelurahan Batu Ampar;
- 19.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih tahun 2010 Nomor Polisi KT 714 KT atas nama Fredi Wikarno;
- 19.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor Polisi KT 1962 CT warna biru metalik atas nama Akmaliah Ridha (data pada Turut Tergugat);
- 19.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza atas nama Akmaliah Ridha warna abu-abu bernomor Polisi KT 1034 CF data selebihnya pada Turut Tergugat;
- 19.6. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 5072 CQ atas nama Suprpto;
- 19.7. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6685 UE atas nama Suprpto;
- 19.8. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6997 UB atas nama Suprpto;
- 19.9. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6744 UB atas nama Suprpto;
- 19.10. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6887 UB atas nama Suprpto;
- 19.11. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi KT 4964 CJ atas nama Suprpto;
- 19.12. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi KT 4853 DE atas nama Suprpto;
20. Bahwa atas permasalahan ini, sebelumnya Penggugat telah mengusahakan menempuh penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini, Penggugat limpahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan menurut hukum demi mendapatkan sebuah keadilan;
21. Bahwa, sehubungan dengan perkara ini adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sah dan berharga:
 - 21.1. Surat Perjanjian tanggal 27 Agustus 2010;
 - 21.2. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.3. Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 31 tanggal 31 Agustus 2010 di hadapan Sri Hendrayanti, S.H., Notaris di Balikpapan;

21.4. Berita Acara tanggal 09 September 2010;

21.5. Surat Perjanjian tanggal 18 September 2010;

21.6. Surat Perjanjian Nomor 04 pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., Notaris di Tenggarong Kutai Kartanegara;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah objek jaminan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) + bunga 10% + denda keterlambatan 10%;
4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi tanah perbatasan Sertifikat Hak Milik Nomor 1332/Kelurahan Lao Duri Ilir dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1043/Kelurahan Loa Duri Ilir, keduanya atas nama Tergugat I;
6. Menyatakan sah dan berharga surat-surat:
 - 6.1. Surat Perjanjian tanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 27 Agustus 2010;
- 6.3. Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 31 tanggal 31 Agustus 2010 di hadapan Sri Hendrayanti, S.H., Notaris di Balikpapan;
- 6.4. Berita Acara tanggal 09 September 2010;
- 6.5. Surat Perjanjian tanggal 18 September 2010;
- 6.6. Surat Perjanjian Nomor 04 pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., Notaris di Tenggarong Kutai Kartanegara;
7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sekedar cukup untuk memenuhi nilai tuntutan Penggugat, di antaranya berupa:
 - 7.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 yang terletak di Jalan Taruna RT V RW 02 Kelurahan Loa Duri Ilir an. Suprpto (Tergugat I) seluas 1.174 m²;
 - 7.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subulussalam-Soekarno Hatta Km 4 Blok B RT 87 Kelurahan Batu Ampar;
 - 7.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed warna putih tahun 2010 Nomor Polisi KT 714 KT atas nama Fredi Wikarno;
 - 7.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz Nomor Polisi KT 1962 CT warna biru metalik atas nama Akmaliah Ridha (data pada Turut Tergugat);
 - 7.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza atas nama Akmaliah Ridha warna abu-abu bernomor Polisi KT 1034 CF data selebihnya pada Turut Tergugat;
 - 7.6. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 5072 CQ atas nama Suprpto;
 - 7.7. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6685 UE atas nama Suprpto;
 - 7.8. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6997 UB atas nama Suprpto;
 - 7.9. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6744 UB atas nama Suprpto;
 - 7.10. Kendaraan roda dua merk Yamaha dengan Nomor Polisi KT 6887 UB atas nama Suprpto;
 - 7.11. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi KT 4964 CJ atas nama Suprpto;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12. Kendaraan roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi KT 4853 DE atas nama Suprpto;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas segala isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah tepat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan melainkan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Tenggarong karena Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 05 Oktober 2010 yang menjelaskan penerimaan barang dan pembayaran di Kutai Kartanegara maka dalam Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa Perkara Perdata Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga 10% setahun sejak hutang tidak dibayar sampai lunas;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas segala putusan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 16/Pdt/2013/PT.KT.SMDA tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 17 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2011/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Terbanding I, II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi menyampaikan uraian pokok memori kasasi terlebih dahulu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, karenanya mohon dianggap tetap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan peradilan yang seharusnya menurut undang-undang;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, karena dilihat dari pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak memberikan dasar-dasar serta alasan-alasan yang cukup kuat dalam menilai bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang ada dalam berkas perkara, dan hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut sangat jelas *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Balikpapan maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa fakta-fakta maupun bukti-bukti di persidangan *a quo* sehingga keliru dalam penerapan hukumnya, hal demikian sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menjelaskan:
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, *in casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, "Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";
Demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 1974 butir 3 yang menegaskan bahwa:
"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";
5. Bahwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balikpapan dengan tidak memberikan dasar serta alasan yang cukup dalam mengambil alih pertimbangan hukumnya tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menolak permohonan Pembanding I pada paragraf 2 halaman 4 yang pertimbangannya yang tidak memuat amar putusan tentang sita jaminan yang dimohonkan dan tentang pengenaan bunga 10% setahun;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 11 April 2013, Putusan Nomor 16/PDT/2013/PT.KT.SMDA, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tetap pada jawaban semula dan terulang lagi pada memori kasasi ini;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 6 paragraf 3 yang menyatakan berdasarkan bukti surat P-4 berupa *invoice* tertanggal 5 September 2010 dan bukti P-6 berupa Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2010 dan bukti P-8 berupa berita acara serah terima barang tertanggal 21 Agustus 2010 telah terbukti bahwa hubungan hukum Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat adalah dengan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat berupa jual beli *handphone/smartphone*, oleh karenanya adalah sudah tepat pengadilan negeri menyatakan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang berhutang kepada Pembanding I/Terbanding I semula Penggugat;
Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim ada satu alat bukti yang tidak dipertimbangkan padahal bukti P-7 adalah bukti yang sangat bisa menjadi lain dalam pertimbangan hukumnya bukti P-7 itu adalah sebuah cek BCA Nomor CM 189172 senilai Rp2.001.200.000,00 (dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Sdri Akmaliah Ridha, S.Pd (Turut Tergugat) ternyata setelah diuangkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena dananya tidak ada lagi, faktanya Turut Tergugat saat ini menjalani hukuman atas perkara yang terkait, hal ini sebagaimana yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan halaman 23 paragraf 5;
Bahwa dari perkara tingkat Pengadilan Negeri Balikpapan sampai pada tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur jelas terlihat yang berperan dalam masalah ini adalah Sdri Akmaliah Ridha, S.Pd yang bertanggung jawab penuh atas kerugian Termohon Kasasi dan dalam hal ini Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pun mengalami kerugian yang cukup besar akibat dari perbuatan Turut Tergugat (Sdri. Akmaliah Ridha, S.Pd), bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat berkeberatan atas pertimbangan hukumnya dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
7. Sebab yang melakukan permintaan untuk menyuplai barang untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Karta Negara dengan Surat Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Surat Nomor 721-51/CL/IPL/PAN-TGR/X/2010 tertanggal 08 Oktober 2010; dimana penunjukan langsung tersebut adalah palsu atau fiktif belaka yang dilakukan oleh saudara Akmaliah (Turut Tergugat);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2013 dan jawaban memori tanggal 2 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian jual beli *handphone* dan Tergugat selaku pembeli belum membayar tagihan pembelian *handphone* sebesar Rp2.101.200.000,00 (dua miliar satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan adanya cek BCA sebagai alat pembayaran transaksi dimaksud oleh Akmaliah Ridho, yang ternyata setelah diuangkan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi ternyata kosong dan yang bersangkutan (Akmaliah Ridho) telah pula menjalani hukuman terkait penerbitan cek kosong tersebut;
- Bahwa adanya pembayaran via cek BCA tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar tindakan Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan pembelian *handphone* tersebut karena Akmaliah Ridho tidak terikat perjanjian jual beli dimaksud dan jika Para Tergugat memiliki keberatan maka dapat mengajukan gugatan perdata tersendiri kepada pihak Akmaliah Ridho;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUPRAPTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPRAPTO, 2. FREDI WIKARNO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Juni 2014**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M dan Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a ;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi kasasiRp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 469 K/Pdt/2014